

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI MAJAZ DALAM PEMAKNAAN HADIS**  
**MENYENTUH WANITA BUKAN MAHRAM**

**A. Biografi Al-Thabara>ni>**

1. Riwayat Hidup Al-Thabara>ni> (260 H – 360 H)

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyu>b bin Muthair al-Lakhmi> al-Yamani> al-Thabara>ni>. Julukannya Abu> al-Qasi>m. Dia dilahirkan di Akka pada tahun 206 H, bulan Safar, di tengah-tengah keluarga yang terhormat, dari kabilah Lakhm suku Yaman yang bermigrasi ke Qudus Palestina dan menetap di sana.<sup>1</sup>

Al-Thabara>ni> belajar hadis pada usia muda, ketika berumur 13 tahun, tepatnya pada tahun 773 H. Pada tahun 274 H, dia berkelana ke Qudus, Palestina, Syam dan Qashariyah untuk menghafalkan Alquran dan belajar berbagai ilmu pengetahuan dan agama.<sup>2</sup> Dalam mempelajari hadis Nabi, dia pergi ke sekitar negeri-negeri Persia dan menghabiskan waktu kurang lebih tiga puluh tahun.

Al-Thabara>ni> mengunjungi Asfahan pada tahun 290 H, dan menetap di sana sampai akhir hayatnya selama lebih dari setengah abad. Al-

---

<sup>1</sup>Abi al-Qasi>m Sulaiman bin Ahmad bin Ayyu>b al-Lakhmi> al-Thabara>ni>, *al-Mu'jam al-Shagi>r Li al-Thabara>ni>*, Juz I (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 4.

<sup>2</sup>Abi> al-Husain Muhammad bin Abi Ya'la>, *Thabaqa>t al-Hana>bilah*, Juz II (Beirut: Da>r Ma'rifah, t.t.), 49. Lihat juga Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), 197; M. Alfatih Suryadilaga, dkk. *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 260.

Thabara>ni> meninggal di Asfahan pada 28 Zulqa'dah tahun 360 H dalam usia seratus tahun sepuluh bulan. Dia dimakamkan di samping kubur Hamamah al-Dausi seorang sahabat Rasulullah SAW.<sup>3</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa al-Thabara>ni> adalah ulama yang ahli dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan pemahaman Alquran dan hadis.

## 2. Guru-Guru Al-Thabara>ni>

Al-Thabara>ni> memiliki banyak guru, antara lain Hasyi>m bin Mursid al-Thabara>ni>, Ahmad bin Mas'u>d al-Khayya>r, Amr bin Abi> Salmah al-Tunisi>, Ahmad bin Abdillah al-Lihyani>, Amr bin Saur, Ibra>hi>m bin Abi> Sufyan, Abi> Zur'ah al-Dimasyqi>, Ishaq bin Ibra>hi>m al-Dabi>ri>, Idris bin Ja'far al-Atar, Basyr bin Musa, Hafs bin 'Umar, Ali> bin Abdil 'Azi>z al-Bagha>wi>, Miqdam bin Dawud al-Ru'yani>, Yahya bin Abi> Ayyu>b al-Allaq, Abdullah bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi> Maryam, Ahmad bin Abdul Wahha>b al-Hauti>, Ahmad bin Ibrahim bin Fil al-Balisi, Ahmad bin Ibrahim al-Busri, Ahmad bin Ishaq bin Ibra>hi>m bin Nabi>t al-Asja'i> dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dari banyaknya guru yang dimiliki oleh al-Thabara>ni>, membuat sosoknya menjadi pribadi yang unik dan matang.

## 3. Murid-Murid Al-Thabara>ni>

<sup>3</sup>Arifin, *Studi Kitab...*, 198.

<sup>4</sup>Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Dzahabi>, *Siya>r al-A'la>m al-Nubala*, Juz XVI (t.k. Mawqi' Ya'su>b, t.t.), 119. Lihat juga Suryadilaga, dkk. *Studi Kitab...*, 262.

Dia juga memiliki banyak murid, diantaranya Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Sahhaf, Ibn Mandah, Abu Bakar bin Mardawaih, Abu Umar Muhammad bin al-Husain al-Basrami, Abu Nu'aim al-Ashbahani, Abu al-Fadl Muhammad bin Ahmad al-Jarudi, Abu Sa'id al-Naqqa, Abu Bakar bin Ali al-Zakwani, Ahmad bin Abdirrahman al-Azdi dan Abu Bakar Muhammad Zaid.<sup>5</sup>

Seperti maklum diketahui bahwa ilmu itu semakin bertambah dan semakin mantap apabila diajarkan. Oleh sebab itu, kemampuan al-Thabarani dalam keilmuan Aquran dan hadis tidak diragukan lagi.

#### 4. Karya-Karya Al-Thabarani

Sebagai ulama yang produktif, al-Thabarani memiliki banyak karya, sebagaimana disebut di bawah ini:

*Musnad al-Ash'ari; Musnad al-Shamiyyin; al-Nawadir; Fawa'id; Musnad Abu Hurairah; Musnad Aisyah; al-Tafsir; Du'a; Dalil al-Nubuwwah; Ahdis al-Thiwal; Musnad Syu'bah; Hadis A'masy; Asyrah al-Nisa'; Musnad Abu Dhar; al-Ru'yah; al-Jud; Fadl Ramadan; al-Fara'id; al-Radd' ala al-Mu'tazilah; al-Shalih 'ala Rasul; Ahdits Zuhri min Anas; Ahdits ibn al-Munkadir 'ala Rasul; Hadis man Kadzab; Akhbar Uma'il; Kitab al-Sunnah; al-Ramy; al-Manasik; Ma'rifah al-Shahabah; al-'Ilm; Fadl al-Arab; Munaqib Ahmad; Kitab al-Asyribah; Kitab al-Uluwiyah fi Khilaf*

---

<sup>5</sup>Arifin, *Studi Kitab...*, 198-199.

*Abi> Bakr wa Umar; al-Mu'jam al-Shaghi>r; al-Mu'jam al-Awsa>th; dan al-Mu'jam al-Kabi>r.*<sup>6</sup>

Berdasarkan bukti karya-karyanya, al-Thabara>ni> banyak memberikan kontribusi dalam khasanah keilmuan, khususnya yang terkait agama Islam.

#### 5. Komentor Ulama tentang Pribadi al-Thabara>ni>

Al-Hafiz Abu> al-Abba>s ibn Mansu>r al-Shirazi> mengemukakan bahwa dirinya telah menulis 300.000 hadis dari al-Thabara>ni> dan ia *tsiqah*. Sedangkan menurut Abu> Bakar bin Abi> Ali> bahwa al-Thabara>ni> orang yang terkenal ilmunya, pengetahuannya luas dan banyak karyanya. Sedangkan menurut Sulaiman bin Ibra>hi>m, al-Thabara>ni> adalah seorang penghafal hadis sekitar 20.000 sampai 40.000 hadis. Sebagai karir puncaknya dalam bidang hadis al-Thabara>ni> meraih gelar *al-Ha>fizh*.<sup>7</sup> Fakta di atas menunjukkan bahwa al-Thabara>ni> adalah ilmuwan yang ahli dan luar biasa.

### B. Kitab *Al-Mu'jam Al-Kabi>r*

Kitab ini disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan urutan huruf hijaiyyah, kecuali Musnad Abu> Hurairah yang telah disusun dalam kitab tersendiri. Kitab ini memuat 60.000 hadis. Oleh karena itu, Ibnu Dihyah

<sup>6</sup>Suryadilaga, dkk. *Studi Kitab...*, 263-265.

<sup>7</sup>*Al-Ha>fizh* adalah gelar keahlian untuk ulama hadis yang banyak hafalannya dan banyak jalurnya. Sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa *al-Ha>fizh* adalah orang yang sanggup menghafal 100.000 hadis baik dari segi matan atau pun sanadnya, meskipun dengan jalur yang beragam, mengetahui yang sah dan mengenal berbagai peristilahan yang digunakan dalam kitab tersebut. Lihat 'Ajjaj al-Khatib, *Ushu>l al-Hadi>ts*, 411. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), 38.

<sup>8</sup>*Al-Ha>fizh* adalah gelar keahlian untuk ulama hadis yang banyak hafalannya dan banyak jalurnya. Sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa *al-Ha>fizh* adalah orang yang sanggup menghafal 100.000 hadis baik dari segi matan atau pun sanadnya, meskipun dengan jalur yang beragam, mengetahui yang sah dan mengenal berbagai peristilahan yang digunakan dalam kitab tersebut. Lihat 'Ajjaj al-Khatib, *Ushu>l al-Hadi>ts*, 411. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bandung: Angkasa, 1991), 38.

<sup>8</sup>Muhammad Muhammad Abu> Zahw, *al-Hadi>ts wa al-Muhadditsu>n* (t.k. Da>r al-Kita>b al-'Arabi>. 1984). 428.

berpendapat, kitab *mu'jam* ini merupakan kitab *mu'jam* terbesar di dunia. Jika dikatakan *mu'jam* secara umum dalam istilah ahli hadis, maka yang dimaksud adalah *al-Mu'jam al-Kabi>r*.<sup>8</sup>

Para ulama sependapat bahwa kitab *al-Mu'jam al-Kabi>r* adalah sebuah kitab *mu'jam* terbesar dan kitab rujukan yang lengkap. Karena kemasyhurannya kitab ini disebut dengan nama *al-mu'jam*, atau dalam menyandarkan hadis-hadisnya para ulama cukup menyatakan *akhrajahu al-Thabara>ni>*. Kitab *al-Mu'jam al-Kabi>r* ini terdiri dari 12 jilid dan merupakan ensiklopedi hadis yang memuat tidak hanya hadis-hadis Nabi, tetapi juga berisi sejumlah banyak informasi historis. Kitab ini mengaborsi baik secara keseluruhan maupun parsial dari beratus-ratus kitab karya terdahulu. Kitab ini dipublikasikan setelah edisi kritis.<sup>9</sup> Beberapa perpustakaan menyimpan jilid yang berbeda dari kitab tersebut.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat dipastikan *al-Thabara>ni>* adalah seorang yang ahli dalam bidang hadis. Dia juga tahu banyak tentang sejarah Nabi SAW. Begitu juga, dia adalah seorang ulama yang produktif.

### C. Hadis Nomor 486 Dalam *Al-Mu'jam Al-Kabi>r*

حدثنا موسى بن هارون ثنا اسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل ثنا شداد بن سعيد الراسبي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لا تحل له<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Muhammad Muhammad Abu> Zahw, *al-Hadi>ts wa al-Muhadditsu>n* (t.k. Da>r al-Kita>b al-'Arabi>, 1984), 428.

<sup>9</sup>Suryadilaga, dkk. *Studi Kitab...*, 265.

<sup>10</sup>Arifin, *Studi Kitab...*, 427-428.

<sup>11</sup>Sulaiman bin Ahmad al-Thabara>ni>, *al-Mu'jam al-Kabi>r*, Juz XX (t.k. Maktabat al-'Ulu>m wa al-Hika>m, 1983), 211.

Menceritakan kepada kami Musa bin Harun, menceritakan kepada kami Ishaq bin Rahawaih, menceritakan kepada kami al-Nadlr bin Syumail, menceritakan kepada kami Syaddad bin Sa’id al-Rasibi> berkata, saya mendengar Yazid bin Abdillah bin al-Syakh>ir berkata, saya mendengar Ma’qil bin Yasa>r berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada dia *menyentuh* wanita yang tidak halal baginya. (Hadis no. 486).

حدثنا عبدان بن أحمد ثنا نصر بن علي قال أنا أبي ثنا شداد بن سعيد عن أبي العلاء حدثني معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لا تحل له<sup>12</sup>

Menceritakan kepada kami ‘Abdan bin Ahmad menceritakan kepada kami Nashr bin Ali> berkata, menceritakan kepada kami ayah, menceritakan kepada kami Syaddad bin Sa’id dari Abi> al-‘Ala>’ menceritakan kepada kami Ma’qil bin Yasa>r dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepala seorang lelaki ditusuk jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia *menyentuh* wanita yang tidak halal baginya. (Hadis no. 487).


#### D. *Takhri>j* Hadis

Al-Mundziri> mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Thabara>ni> dan al-Baihaqi>. Sebagaimana yang dia katakan dalam kitabnya *al-Targhi>b wa al-Tarhi>b*.<sup>13</sup> Meski demikian, riwayat al-Baihaqi> sulit ditemukan.

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Abd al-‘Azhi>m al-Mundziri>, *al-Targhi>b wa al-Tarhi>b*, Juz III (Beirut: Da>r al-Kita>b, 1417), 26.

## E. Skema Sanad



حدثنا

حدثنا

الطبراني

Menurut al-Haitsami: (w. 360 H) tip oleh al-Suyuthi> dalam *Jami>' al-Aha>dits* bahwa para rawinya sah. <sup>14</sup> Begitu juga dengan pendapat al-Mundziri> bahwa perawinya *tsiqah*. Senada juga dengan apa yang dikatakan oleh Abd al-Ra'u>f dalam *al-Taysi>r fi Syarh Jami>' al-Shaghi>r* bahwa sanadnya sah. <sup>15</sup>

#### F. Biografi Para Perawi Hadis

1. Nama Lengkap : Ma'qil bin Yasa>r bin Abdullah bin Mu'abbir
- Julukan : Abu> Abillah al-Bashri>
- Gelar : Al-Muzanni>
- Murid : Yazid bin Abdillah bin al-Syakhi>r
- Lahir : -
- Wafat : Bashrah, pada akhir khilafah Umaiyyah
- Kritik Sanad : Dia adalah sahabat Nabi SAW. <sup>16</sup>
  
2. Nama Lengkap : Yazid bin Abdullah bin al-Syakhiri>
- Julukan : Abu> al-'Alai al-Bashri>
- Gelar : Al-'Amiri>

<sup>14</sup>Jala>l al-Di>n al-Suyuthi>, *Jami>' al-Aha>dits*, Juz XIII (t.k. t.p. t.t.), 307.

<sup>15</sup>Abd al-Ra'u>f al-Mana>wi>, *al-Taysi>r fi Syarh Jami>' al-Shaghi>r*, Juz II (Riyadl: Da>r al-Nasyr, 1988), 561.

<sup>16</sup>Ibnu> Hajar al-Asqalani>, *Tahdzi>b al-Tahdzi>b*, Juz IV (Beirut: Muassat al-Risa>lat, t.t.), 121.



Guru : Ma'qil bin Yasar bin Abdullah bin Mu'abbir  
 Murid : Syaddad bin Sa'id al-Rasibi  
 Lahir : -  
 Wafat : 111 H  
 Kritik Sanad : Al-Nasa'i, *tsiqat*; Al-'Ijli, *tsiqat*; Ibn Sa'ad, *tsiqat*.<sup>17</sup>

3. Nama Lengkap : Syaddad bin Sa'id  
 Julukan : Abu Thalhah  
 Gelar : al-Rasibi  
 Guru : Yazid bin Abdullah bin al-Syakhiri  
 Murid : Al-Nadlr bin Syumail  
 Lahir : -  
 Wafat : -  
 Kritik Sanad : Ahmad bin Hambal, *tsiqat*; Ishaq bin Manshur, *tsiqat*.<sup>18</sup>
4. Nama Lengkap : Al-Nadlr bin Syumail  
 Julukan : Abu al-Hasan al-Nahwi al-Bashr  
 Gelar : Al-Mazini  
 Guru : Syaddad bin Sa'id Abu Thalhah al-Rasibi  
 Murid : Ishaq bin Rahawaih<sup>19</sup>  
 Lahir : -

---

<sup>17</sup>Ibid., Juz IV, 419.

<sup>18</sup>Jama' al-D'in Abi al-Hajja Yusuf al-Mazi, *Tahzi'b al-Kama'l fi al-Asma' al-Rija'l*, Juz XII (Bairut: Muassasat al-Risalat, 1994).

<sup>19</sup>Ibid, Juz 29, 381.

Wafat : 203 H/ 204 H  
 Kritik Sanad : Al-Nasa'i>, *tsiqat*. Abu> Hatim, *tsiqat*.

5. Nama Lengkap : Isha>q bin Raha>waih  
 Julukan : Abu> Ya'qub al-Marwazi>  
 Gelar : Al-Hanzhali>  
 Guru : Al-Nadlr bin Syumail Al-Mazini><sup>20</sup>  
 Murid : Mu>sa> bin Harun  
 Lahir : 161 H/ 166 H  
 Wafat : 237 H/ 238 H  
 Kritik Sanad : Abu> Bakar al-Nu'aim, *la ba's bih*.

6. Nama Lengkap : Musa bin Harun bin Basyir  
 Julukan : Abu> 'Umar  
 Gelar : Al-Qaisi>  
 Guru : Isha>q bin Raha>waih  
 Murid : Al-Thabara>ni>  
 Lahir : -  
 Wafat : 224 H<sup>21</sup>  
 Kritik Sanad : Abu> Zur'ah, *la ba's bih*. Ibn Hibba>n, dalam *al-tsiqat*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid., Juz II, 375.

<sup>21</sup>Ibid., Juz XXIX, 163.

<sup>22</sup>Al-Asqalani>, *Tahdzi>b al-Tahdzi>b*, Juz IV, 191.

**G. Penerapan Makna Hakiki Kata *Yamass* Hadis Nomor 486 dalam *al-Mu'jam al-Kabi>r*.**

Ahmad Sarwat pernah menulis bahwa dalam masalah keharaman menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, jumhur ulama sepakat untuk mengharamkannya. Ulama jumhur termasuk keempat imam mazhab umumnya mengatakan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram hukumnya haram. Mereka mendasarkan pendapatnya itu pada banyak dalil yang terserak di sana-sini. Baik yang bersifat *naqli>* atau pun yang *aqli>*. Diantaranya yang sering dikemukakan antara lain, yang *pertama* karena menutup pintu fitnah (*sadd al-dza>ri'ah*). Ini adalah dalil yang terkuat dan alasan ini dapat diterima tanpa ragu-ragu lagi ketika syahwat tergerak, atau karena takut fitnah bila telah tampak tanda-tandanya.

Dengan demikian kesepakatan jumhur ulama dan ulama mazhab tentang keharaman menyentuh wanita bukan mahram karena syawat tergerak dan khawatir akan menimbulkan fitnah. Mereka mengharamkan masalah tersebut tidak mutlak, alias ada alasan-alasan tertentu.

*Kedua*, Rasulullah SAW tidak pernah menjabat tangan wanita ketika *bai'at*.<sup>23</sup> Sebagaimana yang disebut dalam hadis di bawah ini:

حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>23</sup>Ahmad Sarwat, "Bersentuhan Kulit Laki-Laki dengan Wanita Bukan Mahram", <http://pgriwiampea-smp.site90.net/BungaRampai/9/ibadah/bersentuhan2.html> (Jumat, 9 Desember 2011, 23.40)

أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك - إلى قوله - غفور رحيم } . قال عروة قالت عائشة فمن أقرأ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد بايعتك ) . كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعه ما يبائعهن إلا بقوله ( قد بايعتك على ذلك )<sup>24</sup>

Perlu digarisbawahi dalam hadis di atas adalah bahwa Rasulullah tidak menyentuh tangan seorang wanita ketika pem-*bai'at*-an. Di luar itu, masih mengandung kemungkinan beliau menyentuh tangan wanita. Karena dalam hadis di atas, tidak disebutkan secara eksplisit *timing*-nya bahwa Nabi SAW tidak menyentuh tangan wanita baik ketika *bai'at* atau selainnya.

*Ketiga*, adalah hadis Rasulullah SAW dari Ma'qil bin Yasar yang menyebutkan bahwa lebih baik ditusuk jarum besi daripada menyentuh wanita bukan mahram. Redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

حدثنا موسى بن هارون ثنا اسحاق بن راهويه أنا النضر بن شميل ثنا شداد بن سعيد الراسبي قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول سمعت معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسه امرأة لا تحل له<sup>25</sup>

Menceritakan kepada kami Musa bin Harun, menceritakan kepada kami Ishaq bin Raha'waih, menceritakan kepada kami al-Nadlr bin Syumail, menceritakan kepada kami Syaddad bin Sa'id al-Rasi' berkata, saya mendengar Yazid bin Abdillah bin al-Syakhir berkata, saya mendengar Ma'qil bin Yasar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (Hadis nomor 486).

Jadi, kata yang paling urgen untuk pengharaman ini adalah kata “yamass”.

Mereka mengartikannya dengan makna tekstualnya, tidak yang lain. Kata *yamass* adalah kata satu-satunya yang menjadi alasan inti dari pengharaman menyentuh

<sup>24</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Juz IV (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 1856.

<sup>25</sup>Al-Thabari, *al-Mu'jam al-Kabir*, 211.

wanita non mahram. Di bahasan lebih jauh, akan dijelaskan secara spesifik dan komprehensif makna kata ini.

Ketika menafsirkan Alquran surat al-Nisaa ayat 43, Imam al-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Taqi dari kitab *al-Umm* menyatakan bahwa yang dimaksud *mula>samah* itu bukan persentuhan dalam arti perisetubuhan. Karena, masalah hadas yang disebabkan *janabat* sudah dibahas pada poin sebelumnya, yakni harus dengan mandi. Sedangkan persentuhan kulit (yang bukan junub) cukup disucikan dengan wudu atau tayamum.<sup>26</sup> Kata *mula>samah*, menurut Ibnu Abbas sama dengan *al-mass*.

Dan yang keempat dalil yang digunakan ulama untuk mengharamkan bersentuhan kulit dengan wanita bukan mahram adalah keumuman hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah bersalaman dengan wanita. Redaksi sepenuhnya seperti dipaparkan berikut ini:

أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في نسوة من الأنصار نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن قالت قلنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أرحم بنا من أنفسنا قلنا يا رسول الله لا تصافحنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة<sup>27</sup>

Ulama menggunakan hadis ini sebagai landasan untuk mengharamkan bersentuhan kulit dengan wanita non mahram. Karena “tidak bersalaman”, juga

<sup>26</sup>GUS TAQI, “Hukum Persentuhan Antara Lelaki Dengan Perempuan”, <http://rangkaiancahaya.blogspot.com/2010/01/hukum-persentuhan-antara-lelaki-dengan.html>, Sabtu, 10 Desember 2011, 22:45)

<sup>27</sup>Al-Nasa'i>, *Sunan al-Nasa'i> al-Kubra>*, Juz IV (Beirut: Da'r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 429. Lihat juga *Sunan Ibnu Majah*, Bab *Bai'at al-Nisa>*, Juz II, hlm. 959.

termasuk di dalamnya tidak bersentuhan kulit. Keumuman hadis di atas, jika ditinjau koteksnya juga ketika *bai'at*.

Di akhir tulisannya, Ahmad Sarwat mengatakan, “Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya (hadis Ummu Athiyah), juga pernah dipegang tangannya oleh budak wanita (HR. Bukhari) dan pernah masuk ke rumah Ummu Haram dan tidur di pangkuannya (HR Bukhari). Namun semua dalil itu hanya menunjukkan apa yang dilakukan oleh beliau SAW, sehingga masih ada *ihthim* (kemungkinan) bahwa hal itu mejadi *khushu' shiyyat* (kekhususan) beliau sendiri sebagai Nabi, tapi tidak berlaku kebolehannya buat umatnya.” Alasan ini bisa jadi dianalogikan dengan masalah bolehnya Nabi menikah lebih dari empat. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah hasil ijtihad penulisnya, bukan dalil *naql* yang *qath'i*.

Di samping itu, ulama dan Mufti Besar Saudi Arabia dan terkenal dengan sebutan salah satu penjaga kota suci Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* pernah ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab, “Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram secara mutlak. Baik wanita yang masih muda atau sudah tua renta. Baik lelaki yang berjabat tangan masih muda atau sudah tua. Karena berjabat tangan ini bisa menimbulkan fitnah. Juga tidak dibedakan apakah jabat tangan ini ada pembatasnya atau tidak. Hal ini karena kemumuman dalil (larangan jabat tangan), juga untuk mencegah timbulnya fitnah.<sup>28</sup> Jadi, bisa

---

<sup>28</sup>“Bersentuhan Dengan Lawan Jenis Bukan Mahram”, <http://shop.dzikrclothing.com/islam-inside/41-bersentuhan-dengan-lawan-jenis-bukan-mahram> (Minggu, 4 Desember 2011, 21:13)

disimpulkan bahwa pengharaman mutlak oleh Mufti Besar Saudi Arabia ini karena kekhawatiran terjadinya fitnah. Adapaun dalilnya, sama seperti ulama lain yang sudah dipaparkan sebelumnya.

#### **H. Aplikasi Majaz Kata *Yamass* Hadis Nomor 486 dalam *al-Mu'jam al-Kabi***

Hadis ini berkualitas *hasan* menurut Na>shir al-Din al-Albani>. Hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk mengaharamkan laki-laki berjabat tangan dengan perempuan secara mutlak. Sebab, kata *yamass* menurut bahasa Alquran dan sunnah harus dibawa kepada pengertian majaz atau *kina>yah* (ungkapan tersamar), yaitu bersebadan. Pengertian secara harfiah akan menimbulkan tanda tanya: patutkah hukuman yang sedemikian berat ditimpakan kepada orang yang melakukan kesalahan kecil? <sup>29</sup> Tanda hadis *maudlu>* ‘adalah melakukan amal yang kecil, dan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan sebaliknya. Pertanyaan ini bisa menjadi *qari>nah* yang membawa kata *yamass* diartikan secara majaz. Albani> tidak menyebutkan alasan mengenai penilaiannya *hasan* terhadap hadis ini.

*Al-mass* dalam bahasa Arab dan sunnah bukan sekedar sentuhan anggota tubuh manusia dengan manusia yang lain. Makna *al-mass* di sini adalah seperti yang ditunjukkan seorang penerjemah Alquran, Ibnu Abbas, “*al-mass*, *al-lams* dan *al-mula>masah* dalam Alquran merupakan kiasan tentang *jima'* (bersenggama). Sesungguhnya Allah Maha Hidup lagi Maha Mulia untuk

---

<sup>29</sup>Yu>suf al-Qardla>wi>, *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (t.k. Da>r al-Wafa>', 1992), 163-164.

membuat kiasan apapun yang dikehendaki-Nya.”<sup>30</sup> Dengan demikian, memaknai kata *al-lams* dengan bersentuhan kulit dan *al-lams* dengan berhubungan seksual mendapatkan peluang yang sama besarnya. Dan yang menentukan maknanya yang tepat adalah konteks kalimatnya.

Sebagaimana disampaikan oleh al-Raghi>b al-Ashfaha>ni> dalam *Ghari>b al-Qur’a>n* bahwa *al-mass* adalah *kina>yah* (kiasan) dari nikah. Seperti ayat Alquran,

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ; وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن  
تمسوهن.<sup>31</sup>

Salah satu tujuan nikah adalah menyalurkan hasrat seksual di tempat yang benar. Bisa juga dikatakan bahwa *al-mass* adalah *kina>yah* “bersebadan.”

Menurut Ibnu As-Sakit sebagaimana dikutip oleh Mu’tashim dalam *al-Fiqh al-Islami>*, menjelaskan bahwa kata *al-lams* bila disandingkan dengan kata wanita maksudnya adalah *jima’*. Kalau orang Arab berkata, “Aku telah *menyentuh* wanita,” (maka) maksudnya adalah *menggaulinya*.<sup>32</sup> Kata *al-nisa>*’ menjadi *qari>nah* yang membuat kata *al-lams* hanya bermakna *jima’*.

Hal tersebut juga sesuai dengan pemahaman Alquran surat al-Ahzab [33] ayat 49, yang dijelaskan di bawah ini:

<sup>30</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Kita Bersikap Terhadap Sunnah*, ter. Kathur Suhardi (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 217-218.

<sup>31</sup>Al-Raghi>b al-Ashfaha>ni>, *Ghari>b al-Qur’a>n*, Juz I (t.k.: Mauqi’ Ya’su>b, t.t.), 467.


<sup>32</sup>Mu’tashim, "Menyentuh Wanita Membatalkan Wudlu?", <http://ahlussunnah.info/artikel-ke-35-menyentuh-wanita-membatalkan-wudhu> (Sabtu, 10 Desember 2011, 23:03)





Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Oleh sebab itu, berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Juga sesuai dengan pemahaman Alquran surat Ali Imran [3] ayat ke-47 sebagaimana dipaparkan di bawah ini:



Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah ia.

Sesuai pula dengan beberapa hadis di bawah ini bahwa makna *al-mass* adalah bersebadan:

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك ح وأنا أبو عبد الله الحافظ نا محمد بن يعقوب هو الشيباني نا محمد بن عبد السلام ومحمد بن عمرو قالنا نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أنه : طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء<sup>33</sup>

قال بن شهاب فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم إن زنى قال وإن زنى ولم يمس امرأته فلا يرجم ولكن يجلد مائة إذا كان حرا ويغرب عاما

<sup>33</sup>Abu> Bakar al-Baih{aqi>, *Sunan al-Baih{aqi>*, Juz VII (t.k. Maktabat Da>r al-Ba>z, 1994), 323

رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرمة دون قول بن شهاب ورواه البخاري عن يحيى بن سليمان عن بن وهب<sup>34</sup>

Semua ahli fiqih, mufassir, juga kalangan Zhahiri, mengartikan kata *al-mass*, berarti “melakukan hubungan seksual.” Di samping ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dan al-Bukhari, bahwa Nabi menggandeng tangan sahaya, melewati jalan-jalan kota Madinah, untuk menolong berbagai keperluannya. Hal itu menunjukkan betapa Nabi mempunyai rasa *tawadhu*, keramahan dan kelembutan hati. Meskipun, menurut Yusuf al-Qaradawi, jika berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan disertai dengan syahwat, maka tidak diperbolehkan.<sup>35</sup> Jadi, tidak bolehnya bersentuhan kulit dengan wanita non mahram karena disertai dengan syahwat.

Al-Hafiz berpendapat dalam menjelaskan hadis al-Bukhari ini, “Maksud dari menjabat tangan di sini menurut kewajaran yang tak bisa dihindari, yaitu menunjukkan kelembutan perasaan dan sifat merendahkan hati, dan mencakup beberapa macam kesungguhan *tawadhu*. Sebab di sini disebutkan adanya wanita dan bukan laki-laki, budak perempuan dan bukan wanita merdeka. Lafaz *ima'* (budak-budak perempuan) juga bersifat umum, maksudnya budak manapun. ‘Kemanapun yang dikehendaknya’, juga merupakan keumuman. Memegang tangan merupakan isyarat adanya sasaran tindakan. Sehingga andaikata kebutuhan budak wanita itu berada di luar Madinah dan dia meminta Nabi untuk memenuhi kebutuhannya itu, niscaya Nabi memenuhi permintaannya untuk membantu.” Dengan gamblang dia menyimpulkan, “Ini semua

---

<sup>34</sup>Ibid., Juz VIII, 210.

<sup>35</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer...*, 181.

menunjukkan betapa besar *tawa>dlu*' Rasulullah SAW dan sifatnya yang terlepas dari segala macam kesombongan.” Dengan demikian al-Hafiz mengartikan “menjabat tangan” dengan arti majaznya, yaitu kelembutan dan rendah hati.

Menurut Yu>suf al-Qaradha>wi>, ucapan al-Hafiz ini secara global bisa diterima. Hanya saja pengalihan makna “memegang tangan” dari zahirnya kepada kewajaran yang tak bisa dihindari, yaitu kelembutan dan merendahkan hati, tidak bisa diterima. Sebab keduanya dua tujuan yang beriringan. Prinsip dalam ucapan ini harus diartikan menurut *zhahir*-nya, kecuali bila ada dalil atau syarat tertentu yang mengalihkannya dari makna hakiki. Padahal tidak ditemui sesuatu yang menghalangi makna hakiki. Bahkan riwayat Imam Ahmad lebih jelas menunjukkan makna ini.<sup>36</sup> Jadi, Yu>suf al-Qaradha>wi> menolak al-Hafiz yang mengartikan “jabat tangan” dengan kelembutan hati dan rendah hati.

Berarti di sini tidak ada yang menunjukkan pengharaman jabat tangan secara mutlak. Jabat tangan yang dimaksud adalah yang tak disertai nafsu syahwat dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di belakangnya. Terutama bila ada keperluan yang mendorong untuk berjabat tangan, seperti karena baru datang dari bepergian, menjenguk orang sakit, keluar dari pekerjaan dan lain sebagainya dalam pergaulan manusia dan juga menyambut sanak keluarga.<sup>37</sup> Dengan demikian, jabat tangan yang dibolehkan dan yang dilarang tergantung alasannya, yaitu, ada atau tidaknya syahwat dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ulama *Ushu>l* membuat kaidah, “al-hukm yadu>r ma’a ‘illatih.”

---

<sup>36</sup>Qardhawi, *Bagaimana Kita...*, 219-220.

<sup>37</sup>Ibid., 218.

Jika hadis ini yang digunakan untuk mengharamkan bersentuhan antar kulit mereka yang tidak mahram, maka Yusuf al-Qaradhi memberi catatan: *pertama*, bahwa imam-imam ahli hadis tidak menyatakan secara jelas kesahihan hadis tersebut. Hanya orang-orang seperti al-Mundziri dan al-Haitsami yang mengatakan, “Perawi-perawinya adalah perawi-perawi kepercayaan atau perawi-perawi sah.”

Perkataan seperti ini, tidak cukup untuk menetapkan kesahihan hadis tersebut, karena masih ada kemungkinan terputus jalan periwayatannya atau terdapat cacat yang samar. Karena itu, hadis ini tidak diriwayatkan oleh seorangpun dari penyusun kitab-kitab yang *masyhur*, sebagaimana tidak ada seorangpun ulama terdahulu yang menjadikannya sebagai dasar untuk mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan dan sebagainya.

*Kedua*, ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa pengharaman itu tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil *qath'i* yang tidak ada kesamaran padanya, seperti Alquran serta hadis-hadis *mutawatir* dan *masyhur*. Adapun jika ketetapan atau kesahihannya sendiri masih ada kesamaran, maka hal itu tidak lain hanyalah menunjukkan hukum makruh, seperti hadis-hadis *ahad* yang sah.

*Ketiga*, andaikata kita terima bahwa hadis itu sah dan dapat digunakan untuk mengharamkan suatu masalah, maka didapati petunjuknya tidak jelas (alias tidak *qath'i*). Kalimat “menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya” tidak dimaksudkan semata-mata bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat,

sebagaimana yang biasa terjadi dalam berjabat tangan.<sup>38</sup> Dengan demikian, Yusuf al-Qaradha<sup>38</sup> tidak mengharamkan secara mutlak jabat tangan dengan wanita non mahram dengan syarat tidak disertai syahwat.

---

<sup>38</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita* (Bandung: Jabal, 2007), 123-126. (<http://muslimmoderat.wordpress.com/2008/09/28/bolehnya-jabat-tangan-pria-wanita/>) jam 21:23, Minggu 4 Desember 2011.